

SKRIPSI
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI
NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN SOLOK



Diajukan oleh :

AULIYA RAHMAN

2010012111285

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 19/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Auliya Rahman
Nomor : 2010012111285
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.) (Dr. Sandhya Pebrihariati, R., S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 19/Skripsi/HTN/FH/IX-2025


Nama : Auliya Rahman
NPM : 2010012111285
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penerapan
Peraturan Bupati No 17 Tahun 20203 Tentang
Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten
Solok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)

**KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI
NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN SOLOK**

Auliya Rahman¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rahm8690@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menjadi prioritas nasional. Pada Tahun 2019, Kabupaten Solok berada pada posisi ketiga dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat. Pada Tahun 2020 Kabupaten Solok berada pada posisi ke-IV dalam penilaian kinerja daerah prioritas stunting. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam penerapan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023; (2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan tersebut; dan (3) Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder; teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara; analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian : (1) Peranan Dinas Sosial meliputi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), edukasi gizi, dan koordinasi lintas sektor; (2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kekurangan SDM, data yang tidak akurat, rendahnya literasi gizi, dan hambatan geografis; (3) Upaya yang dilakukan antara lain penguatan kapasitas SDM, integrasi data, pembentukan forum koordinasi, edukasi berbasis kearifan lokal, serta kemitraan dengan berbagai pihak.

Kata Kunci : Stunting, Dinas Sosial, Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023

KATA PENGANTAR



puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, islam dan juga kesehatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK”** Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup Al-Qur’an dan Sunnah, agar manusia senantiasa berpegang teguh pada keduanya.

Alhamdulillah dengan ketabahan dan do’a serta berkat bimbingan dan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan, nasihat dan arahan, serta kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT. sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Maka dengan itu , penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

5. Ibu Uning Pratimaratri, SH.,M.Hum. Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu dalam proses kegiatan akademik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Almamaterku tercinta dan saya banggakan tempat saya menimba ilmu dan mengasah ilmu di Universitas Bung Hatta, semoga selalu jaya
9. Bapak Muliadi Marcos, SE,MM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok
10. Terkhusus dan istimewa penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tidak ada habisnya kepada Orang Tua tercinta, Suardi Spd dan Rosniati yang tidak ada hentinya memanjatkan do' a kepada Allah SWT, memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, tanpa menghiraukan rasa lelah dan letih terus memberikan yang terbaik untuk putranya, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan dari kecil hingga sekarang.
11. Kepada saudara saudari tercinta, Sahril Rahman, Fauziah Hayati dan Nurlis Hayati yang telah menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi

12. Sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada teman--teman satu atap kampus yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi secepatnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 09 Agustus 2025

Penulis

AULIYA RAHMAN

NPM: 2010012111285

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Konsep Tata Kelola	10
1. Definisi Tata Kelola	10
2. Tata Kelola Stunting.....	11
3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Tata Kelola Stunting.....	13
B. Tinjauan Tentang Konsep Stunting.....	14
1. Definisi Stunting	14
2. Stunting Dan Dampaknya	15
3. Langkah Langkah Mencegah Stunting.....	16
C. Tinjauan Tentang Konsep Dinas Sosial	17
1. Pengertian Dinas Sosial.....	17
2. Peran Dinas Sosial.....	18
3. Tujuan Dinas Sosial	19

D. Tinjauan Tentang Konsep Kebijakan Publik	20
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	20
2. Kebijakan Publik Dan Tujuannya	21
3. Urgensi Kebijakan Publik	22
E. Tinjauan Tentang Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok	23
1. Latar Belakang Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok.....	23
2. Tujuan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok.....	26
3. Ruang Lingkup Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	31
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok.....	43
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menangani Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok	51
BAB IV PENUTUPAN	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA), namun negara ini seakan tidak lepas dari persoalan gizi buruk yang telah terjadi sejak lama. Penanganan yang tidak serius terhadap gizi buruk menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit kronis, salah satunya stunting. pemerintah telah melindungi hak anak seperti hak untuk hidup, hak sehat, hak untuk tumbuh kembang layaknya manusia pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹, bahkan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.² Fakta yang terjadi bahwa penderita stunting relatif tinggi atau masih berada dibawah standar yang ditetapkan WHO 20%.

Permasalahan kesehatan stunting telah didorong menjadi program prioritas nasional pemerintah Indonesia sejak 2017. Stunting menurut WHO adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (WHO, 2014). Kementerian Kesehatan

¹ Tuti Haryanti, Nurhayati, 2019, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting", *Jurnal Ham, Volume 10 Nomor 2*, hlm 249

² Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

menegaskan stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan.³

Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2 %. Berdasarkan Pemantauan Gizi Tahun 2016, mencapai 27,5% sedangkan WHO memberikan batasan untuk stunting adalah < 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak di Indonesia atau 1 dari 3 anak mengalami stunting. Selain itu lebih dari 1/3 anak berusia dibawah 5 tahun di Indonesia tinggi badannya di bawah rata-rata. (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017). Tingginya angka kejadian stunting menjadi perhatian pemerintah.

Beberapa penyebab stunting itu sendiri adalah kurangnya asupan yang diserap oleh tubuh mulai dari masih didalam kandungan sampai dengan setelah lahir, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi. Intervensi untuk stunting yang dicanangkan oleh pemerintah meliputi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan⁴, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemenuhan gizi, beberapa dari mereka beranggapan bahwa anak/

³ Antonius Supriyanto, Lina Miftahul Jannah, 2022, *jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 11, No 2 (2022): hlm 349 - 363

⁴ Siti Fithrotul Umami dkk 2022, *Ilmu Kesehatan Ibu Dan anak*, PT. Media Sains Indonesia, Cetakan Pertama, Jawa Barat, hlm 11

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 karena institusi ini tidak hanya menangani aspek bantuan sosial, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan keluarga, edukasi masyarakat, dan fasilitasi program intervensi gizi. Melalui koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, pendidikan, dan pihak swasta, Dinas Sosial diharapkan mampu membentuk sinergi yang efektif dalam mengatasi akar masalah stunting, seperti kemiskinan, rendahnya literasi gizi, dan minimnya akses fasilitas kesehatan. Peranan ini menjadi sangat penting mengingat peraturan tersebut dirancang sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh unsur pemerintahan daerah dalam satu tujuan bersama

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan guna mengidentifikasi sejauh mana kebijakan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 telah diimplementasikan secara efektif oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris terkait pencapaian dan tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di masa depan. Dengan adanya kajian ilmiah ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk memastikan penurunan prevalensi stunting berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Solok..⁵

⁵ Uliyatul Laili, Ratna Ariesta Dwi Andriani, 2019, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, Volume 5 Nomor 1, hlm 9

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Pada Tahun 2019, Kabupaten Solok berada pada posisi ketiga dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat. Pada Tahun 2020 Kabupaten Solok berada pada posisi ke-IV dalam penilaian kinerja daerah prioritas stunting . Pada Tahun 2021 angka stunting mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan menempatkan Kabupaten Solok pada posisi pertama dengan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat dengan angka prevalensi sebesar 40.1%. Namun pada Tahun 2022 menjadi 24,2%, yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 40,1% yang menunjukkan terjadinya pengurangan permasalahan stunting sebesar 15,9%.

Dari total 14 kecamatan, 74 nagari dan 403 jorong di kabupaten solok, temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2021, wilayah kerja Puskesmas Sungai Lasi ditemukan sebesar 99 kasus (13,75 %) dan merupakan kejadian stunting tertinggi di Kabupaten Solok. maka pemerintah mengeluarkan aturan dalam mengatasinya. Berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, maka Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan kebijakan Peraturan. yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang percepatan penurunan stunting.⁶ sebagai bentuk lanjutan dari Tata Kelola dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Solok. Berdasarkan uraian diatas, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul :

⁶ Nelfia Gusdita, Hendri Koeswara, dan Roni Ekha Putera, 2024, “Implementas Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok”, *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Volume 9 Nomor 1, hlm 33-34

“KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok ?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menangani Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Sosial dalam Penerapan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani kasus Stunting di Kabupaten Solok

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan oleh data primer.⁷

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat melalui penelitian dan wawancara di lapangan. Sumber informasi diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti atau diperoleh sebelumnya dari berbagai sumber sebagai pelengkap dari data primer (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah :

⁷ Nelfia Gusdiva, Hendri Koeswara, dan Roni Ekha Putera, 2024, "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok", *jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Volume 9 Nomor 1, hlm 38

1.) Bahan hukum Primer :

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan upaya perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan stunting.
- b. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan gizi buruk dan stunting.
- c. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, serta menginstruksikan keterlibatan lintas sektor, termasuk Dinas Sosial.
- d. Peraturan Bupati No. 17 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok

2.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai tata kelola stunting

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan arsip terkait yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menjadi prioritas nasional. Untuk menurunkan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Solok menerbitkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana Dinas Sosial memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara adalah proses pengumpulan dan memperoleh keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab (responden)⁸ yang berarti penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan informasi yang dibutuhkan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Muliadi Marcos, SE,MM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok .

⁸ Maiyestati, 2022, "Metode Penelitian Hukum", LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dilakukan analisa data tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode mengumpulkan data individu tentang masalah yang akan diteliti, menarik kesimpulan dan menguraikannya dalam bentuk kalimat deskriptif